



PUTUSAN

Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, , Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Suryanata, S.H., adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "I NYOMAN SURYANATA, S.H., M.H. & REKAN" beralamat di Banjar Dinas Umase ndi, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, , Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 21 Agustus 2024, dibawah register Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Istiadat yang berlaku di Desa/Kel. Banjar pada tanggal 05 Desember 2018, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dimaksud dilakukan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama

Hal.1 dari 19 Hal./Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Made Okara dan selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. -, tanggal 02 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah;

2. Bahwa setelah upacara perkawinan selesai, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjar Dinas Ambengan, Desa/Kel. Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga adalah rukun dan harmonis seperti layaknya pasangan suami istri yang ada pada umumnya dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang ;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama ;

1. Anak 1, Perempuan lahir di Gianyar pada tanggal 15 Mei 2019 ;

2. Anak 2, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 20 April 2021 ;

Dimana kedua anak tersebut diatas diasuh oleh Pengugat ;

4. Bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat Penggugat dan Tergugat wujudkan selamanya, oleh karena sejak tahun 2023, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan/perselisihan, percekocokan/perselisihan mana disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas serta tidak ada keterbukaan dengan Penggugat, namun permasalahan tersebut awalnya bisa diselesaikan secara baik-baik oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal.2 dari 19 Hal./Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa seiring perjalanan waktu ternyata perilaku Tergugat tersebut bukanlah mereda, namun sebaliknya, Tergugat tetap saja sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, hingga akhirnya Penggugat menaruh kecurigaan kepada Tergugat yang memiliki hubungan gelap dengan pria lain (Pria Idaman Lain), dan pada suatu ketika Tergugat keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, maka saat itu Penggugat menghubungi Tergugat untuk mengetahui dimana keberadaan dari Tergugat, dan melalui sambungan video call, Penggugat melihat Tergugat ada di rumah Pria Idaman lain (PIL), dan sepulangnya Tergugat dari rumah Pria Idaman Lain tersebut, Penggugat meminta klarifikasi dari Tergugat tentang pria yang ada bersama Tergugat tersebut, dari klarifikasi yang diceritakan Tergugat kepada Penggugat, ternyata Tergugat telah mengakui bahwa dirinya telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain, keadaan ini tentu saja menimbulkan kekecewaan bahkan percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat, namun permasalahan tersebut telah pula diselesaikan secara kekeluargaan yang melibatkan prajuru adat dan pejabat di Desa setempat ;

6. Bahwa dilain pihak dengan kejadian perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Tergugat meminta dirinya untuk dikembalikan kepada orang tuanya (diceritakan) ;

7. Bahwa dari hasil rembug dengan keluarga penggugat yang melibatkan prajuru adat dan dinas, maka Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk berpisah sebagai pasangan suami istri, yang mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan bersama tanggal 15 Februari 2024, selanjutnya Tergugat dikembalikan kepada orang tuanya di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ;

8. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja agar

Hal.3 dari 19 Hal./Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat Istiadat yang berlaku di Desa/Kel. Banjar pada tanggal 05 Desember 2018, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dimaksud dilakukan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Dewa Made Okara dan selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. -, tanggal 02 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah diputus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas saat ini berada bersama Penggugat, sehingga wajar jika hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang yang pantas terhadap anak dimaksud ;

10. Bahwa perselisihan-perselisihan atau percekcoakan-percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

11. Bahwa bertolak dari hal-hal sebagaimana yang telah disampaikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perceraian dapat dilakukan jika

Hal.4 dari 19 Hal./Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi; ;

12. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatat/didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan yang kami uraikan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di depan persidangan, pada suatu hari yang ditentukan, dan selanjutnya setelah memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dapat berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat Istiadat yang berlaku di Desa/Kel. Banjar pada tanggal 05 Desember 2018, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dimaksud dilakukan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Dewa Made Okara dan selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. -, tanggal 02 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama :

Hal.5 dari 19 Hal./Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak 1, Perempuan lahir di Gianyar pada tanggal 15 Mei 2019 ;

2. Anak 2, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 20 April 2021 ;

Adalah sah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tidak mengurangi/menghalangi hak Tergugat selaku ibunya untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang yang pantas terhadap anak tersebut ;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatat/didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya "EX AQUO ET BONO ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 04 September 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 17 September 2024 dan relaas panggilan sidang tanggal 18 September 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 08 Oktober 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Hal.6 dari 19 Hal./Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.6 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. Made Oskar Masayuda dan saksi 2. Ketut Sukerta Wibawa;

Hal.7 dari 19 Hal./Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 berupa Kutipan Akta perkawinan Nomor : -atas nama Penggugat(bukti P-1) dengan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 02 Juli 2024, menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama Dewa Made Okara pada tanggal 05 Desember 2018, Bukti ini bersesuaian dengan Kartu Keluarga Nomor - (bukti P-3) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menunjukkan Bahwa Penggugat(Penggugat) sebagai Kepala Keluarga, sedangkan Tergugat (Tergugat) sebagai istri. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Made Oskar Masayuda dan saksi Saksi 2 yang keterangannya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara

Hal.8 dari 19 Hal./Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu pada tanggal 05 Desember 2018 secara Agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Dewa Made Okara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal.9 dari 19 Hal./Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya Percecokan dan Pertengkar;an;

Menimbang, bahwa sebagaimana (bukti P-6) berupa Surat Pernyataan Perceraian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai, dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh P enggugat yaitu saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang pada pokoknya menyata kan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan karena Tergugat mempunyai Pria l dan lain atau berselingkuh, dimana perselingkuhan tersebut sudah diakui sendiri oleh Tergugat. Bahwa oleh kare na permasalahan tersebut sejak tanggal 15 Februari 2024 Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkar;an itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percecokkan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu

Hal.10 dari 19 Hal./Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelparetwespaalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianannya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari gugatan Penggugat yaitu tentang "Menyatakan sebagai hukum bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama ;

Hal.11 dari 19 Hal./Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak 1, Perempuan lahir di Gianyar pada tanggal 15 Mei 2019 ;
2. Anak 2, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 20 April 2021 ;

Adalah sah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tidak mengurangi/menghalangi hak Tergugat selaku ibunya untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang yang pantas terhadap anak tersebut” ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor -atas nama Anak 1, Perempuan lahir di Gianyar pada tanggal 15 Mei 2019 (bukti P-4) dan anak yang kedua sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -atas nama Anak 2, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 20 April 2021 Bukti P-5) yang bersesuaian dengan Kartu Keluarga Nomor - (bukti P-3) atas nama Kepala Keluarga Penggugat(Penggugat), dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak 1, Perempuan lahir di Gianyar pada tanggal 15 Mei 2019 dan yang kedua bernama Anak 2, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 20 April 2021 dan sekarang anaknya diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Hal.12 dari 19 Hal./Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan

Hal.13 dari 19 Hal./Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya pemeliharaan dan Pendidikan dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada huruf (a) baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandungnya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak 1, Perempuan lahir di Gianyar pada tanggal 15 Mei 2019 dan yang kedua bernama Anak 2, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 20 April 2021 hak pengasuhannya diberikan kepada Penggugat sepanjang anak yang dimaksud belum dewasa/belum dapat berdiri sendiri secara hukum, demikian pula hak untuk memelihara dan mendidik dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa

Hal.14 dari 19 Hal./Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh, pengurusan surat-surat administrasi anak dan memberikan hak-haknya sebagai anak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dan baik Penggugat maupun Tergugat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai orang tua, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Tergugat telah dipanggil dengan patut tapi tidak hadir maka sebagaimana asas persidangan perkara verstek maka Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terhadap permohonan pengasuhan anak ada pada petitum angka 3 dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat yaitu mengenai "Memerintahkan kepada para pihak untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatat/didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian" terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan

Hal.15 dari 19 Hal./Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Buleleng, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dari uraian tersebut maka penambahan petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sebagaimana petitum angka 5 yaitu tentang "Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini", sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena pokok gugatan mengenai perceraian telah dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang kalah, dimana sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg, pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sehingga dalam perkara a quo Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 5 dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan pula;

Hal.16 dari 19 Hal./Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut Agama Hindu dan Adat Istiadat yang berlaku di Desa/Kel. Banjar pada tanggal 05 Desember 2018, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dimaksud dilakukan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Dewa Made Okara dan selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. -, tanggal 02 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama ;

1. Anak 1, Perempuan lahir di Gianyar pada tanggal 15 Mei 2019 ;

Hal.17 dari 19 Hal./Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak 2, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 20 April 2021 ;

pengasuhan dan pemeliharaan diberikan kepada Penggugat, dengan tidak mengurangi/menghalangi hak Tergugat selaku ibunya untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang yang pantas terhadap anak tersebut ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatat/didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami: Ni Made Kushandari, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, tertanggal 03 September 2024, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Sudiarsa Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa

Hal.18 dari 19 Hal./Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tergugat/Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. Ni Made Kushandari, S.H., M.H..

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Sudiarsa

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3	Penggandaan Berkas	:	Rp.	14.000,00
4	Panggilan	:	Rp.	32.000,00
5	PNBP	:	Rp.	20.000,00
6	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7	Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				: Rp. 216.000,00

Hal.19 dari 19 Hal./Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal.20 dari 19 Hal./Putusan Nomor 692/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)